



P E N E T A P A N

Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

JUNAEDI, lahir di Mamuju, tanggal 31 Juli 1991, bertempat tinggal di
KM. 8 Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania
Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika di bawah register Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Tim pada tanggal 28 Oktober 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama Junaedi, Tempat tanggal Lahir Mamuju, 31 Juli 1991 sesuai Sertifikat Keterampilan Nomor: 6222022466143420 tertanggal Banjarmasin, 24 November 2020;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan Tempat tanggal lahir sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 9109013107910004 dengan Nama Sudirman Tempat Tanggal lahir Ale-Ale, 02-07-1997 dan Kartu Keluarga Nomor : 9109011411160014 menjadi nama yang sesuai Posita point (1) yakni Junaedi Tempat Tanggal lahir Mamuju, 31 Juli 1991;
3. Bahwa Pemohon juga ingin memperbaharui nama Pemohon sebagai Nama Orang tua (Ayah) yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 9109-LT-245092019-0028 tertanggal Mimika, 04 Oktober 2019 ;
4. Bahwa untuk sahnya perubahan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan pengadilan ;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Tim



5. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika cq Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari semula tertulis dan dibaca Sudirman Tempat Tanggal Lahir Ale-ale, 02-07-1997 sesuai KTP-E Nomor 9109013107910004 dan Kartu Keluarga Nomor 9109011411160014 Menjadi tertulis dan dibaca Junaedi Tempat tanggal Lahir Mamuju, 31 Juli 1991 sesuai Sertifikat Keterampilan Nomor 6222022466143420 tertanggal Banjarmasin, 24 November 2020 ;
3. Menetapkan Nama Ayah yang sebelumnya Tertulis Sudirman Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-24092019-0028 menjadi Junaedi;
4. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.

Atau, mohon penetapan lain menurut Hukum Yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan permohonan, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

- 1.....Fotocopy Sertifikat Keterampilan Nomor Seri CP4063549 tertanggal 24 November 2020, atas nama Junaedi, Lahir di Mamuju 31 July 1991, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-1;
- 2.....Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-24092019-0028 atas Nama Muhamad Wahyu, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-2;
- 3.....Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109013107910004 atas nama Sudirman, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-3;
- 4.....Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9109011411160014 atas nama kepala keluarga Sudirman, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-4;



5.....Fotocopy Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 14/267/X/2010 atas nama suami istri, Edi dan Nuraeni, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-5;

6.....Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109013107910014 atas nama Junaedi, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-6;

7.....Fotocopy Kartu Identitas Anak Nomor 9109010410180003 atas nama Muhamad Wahyu, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-7;

8.....Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 471.1/016/XI/2021 dikeluarkan oleh Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup dan dinazagelen;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan Saksi, sebagai berikut:

1. Nuraeni, bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Saksi adalah Istri Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon tinggal di KM. 8 Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania Kabupaten Mimika, Provinsi Papua;
- Bahwa Saksi dan Pemohon telah memiliki seorang anak bernama Muhamad Wahyu;
- Bahwa Pemohon memiliki dua identitas yakni bernama Junaedi dan Sudirman, dimana nama di dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga adalah Sudirman, sedang nama Junaedi adalah nama yang digunakan dalam Kartu Tanda Penduduk lama Pemohon dan tertera dalam Sertifikat Keahlian Pemohon sebagai Anak Buah Kapal;
- Bahwa adanya dua identitas nama Pemohon tersebut oleh karena pada saat mengurus Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon, dibantu oleh seorang rekan sehingga pemberian data kependudukan Pemohon tidak sesuai yang sebenarnya yakni bernama Junaedi;
- Bahwa nama Pemohon dalam buku nikah kami bernama Edi, yakni kependekan dari nama Junaedi, adapun anak ayah kandung Saksi ialah bernama Muhammad dan nama ibu Saksi ialah bernama Sakka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua Pemohon atau ayah mertua Saksi ialah Lasakka dan ibu mertua Saksi ialah Norma;
 - Bahwa Pemohon lahir di Mamuju, adapun dalam identitas Pemohon dalam buku nikah adalah tertulis Tarailu oleh karena daerah tersebut juga terdapat dalam wilayah Mamuju, bahwa Saksi menjelaskan Kampung Ale-Ale terdapat di Desa Tarailu sementara Desa Tarailu terdapat di Mamuju;
 - Bahwa tujuan perbaikan nama ini adalah oleh karena Pemohon hendak menggunakan nama pemberian orang tua, serta untuk kepentingan administrasi Pemohon lainnya termasuk perbaikan nama orang tua dari anak Pemohon dan Saksi dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Identitas Anak;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan dan bermohon agar nama anak Pemohon dan Saksi dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akte Kelahiran dapat disesuaikan menjadi nama Junaedi.
 - Bahwa Saksi menjamin tidak ada pihak yang akan keberatan dan dirugikan atas perubahan nama Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga, dari Sudirman menjadi Junaedi;
2. Akis Nuddin, bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Saksi adalah saudara ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di KM. 8 Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania Kabupaten Mimika, Provinsi Papua;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai Junaedi dan biasa dipanggil Edi, dimana Pemohon berasal dari Mamuju;
 - Bahwa Pemohon memiliki dua identitas yakni bernama Junaedi dan Sudirman, dimana nama di dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga adalah Sudirman, sedang nama Junaedi adalah nama yang digunakan dalam Kartu Tanda Penduduk lama Pemohon dan tertera dalam Sertifikat Keahlian Pemohon sebagai Anak Buah Kapal;
 - Bahwa adanya dua identitas nama Pemohon tersebut oleh karena pada saat mengurus Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pemohon dibantu oleh seorang rekan sehingga pemberian data kependudukan Pemohon tidak sesuai yang sebenarnya yakni bernama Junaedi;
 - Bahwa tujuan perbaikan nama ini adalah oleh karena Pemohon hendak menggunakan nama pemberian orang tua, serta untuk kepentingan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi Pemohon lainnya termasuk perbaikan nama orang tua anak dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Identitas Anak;

- Bahwa Saksi menjamin tidak ada pihak yang akan keberatan dan dirugikan atas perubahan nama Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga, dari Sudirman menjadi Junaedi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon Hakim memberikan penetapan atas permohonan perbaikan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut yang telah ternyata merupakan keluarga Pemohon, Hakim dengan mengingat kaidah hukum dalam Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang memiliki persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya guna Pengadilan Negeri menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari semula tertulis dan dibaca Sudirman, tempat tanggal lahir Ale-ale, 02-07-1997 sesuai KTP-E Nomor 9109013107910004 dan Kartu Keluarga Nomor 9109011411160014 menjadi tertulis dan dibaca Junaedi, tempat tanggal lahir Mamuju, 31 Juli 1991 sesuai Sertifikat Keterampilan Nomor 6222022466143420 tertanggal Banjarmasin, 24 November 2020 serta menetapkan nama ayah yang sebelumnya tertulis Sudirman sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-24092019-0028 menjadi Junaedi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam permohonan ini adalah:

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan mengenai apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan telah cukup diketahui bahwa Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Eletronik adalah bernama Sudirman dan dalam Kartu Tanda Penduduk lama adalah bernama Junaedi (*vide* bukti surat P-3 dan P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudirman, dan bukti surat P-4 berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sudirman, Pemohon adalah penduduk yang terdaftar di Kabupaten Mimika, adapun dari keterangan Saksi-Saksi, telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di KM. 8 Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, yang masih merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Timika, yang setelah dilakukan panggilan pada alamat tersebut Pemohon hadir di persidangan, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan kedua mengenai apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti beralasan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-3 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Eletronik dan bukti surat P-4 berupa Fotocopy Kartu Keluarga adalah bernama Sudirman, lahir di Ale-Ale, tanggal 02 Juli 1997, sementara berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (lama / belum eletronik) dan bukti surat P-1 berupa Fotocopy Sertifikat Keterampilan Nomor Seri CP4063549 tertanggal 24 November 2020, Pemohon adalah bernama Junaedi, lahir di Mamuju, tanggal 31 Juli 1991;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dua identitas nama Pemohon tersebut, menurut Saksi-Saksi oleh karena pada saat mengurus Kartu Tanda Penduduk Eletronik Pemohon, dibantu oleh seorang rekan sehingga

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian data kependudukan Pemohon tidak sesuai yang sebenarnya yakni bernama Junaedi, adapun tujuan perbaikan nama ini adalah oleh karena Pemohon hendak menggunakan nama pemberian orang tua, serta untuk kepentingan administrasi Pemohon lainnya termasuk perbaikan nama orang tua anak dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Identitas Anak;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Nuraeni yang mengaku sebagai istri daripada Pemohon, identitas Pemohon dalam Buku Nikah (*vide* bukti surat P-5) adalah tertulis Edi, yakni singkatan dari nama Junaedi, sementara dari keterangan Saksi Nuraeni dihubungkan dengan Kartu Keluarga Pemohon dan Buku Nikah (*vide* bukti surat P-4 dan P-5), terdapat persesuaian mengenai nama ayah kandung Saksi Nuraeni ialah bernama Muhammad, nama sebagaimana yang tertera dalam buku nikah dan nama ibu ialah bernama Sakka, nama sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga, sementara nama orang tua Pemohon atau ayah mertua Saksi Nuraeni ialah Lasakka, nama sebagaimana yang tertera dalam buku nikah dan ibu mertua ialah Norma, nama sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga., Bahwa dari uraian tersebut telah cukup terbukti bahwa Saksi Nuraeni adalah istri dari Pemohon yang bernama Sudirman dan yang memiliki nama lain sebagai Junaedi, yang mana dari pernikahan Pemohon dan Saksi Nuraeni tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Muhamad Wahyu sebagaimana dalam bukti surat P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dan bukti surat P-7 berupa Fotocopy Kartu Identitas Anak;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diharikan oleh Pemohon menjamin tidak ada pihak yang akan keberatan dan dirugikan atas perubahan nama Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga, dari Sudirman menjadi Junaedi;

Menimbang, bahwa Bahwa selain itu turut diperhatikan bukti surat P-8 berupa Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 471.1/016/XI/2021 dari Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan bahwa seorang yang bernama Junaedi, adalah orang yang sama dengan yang bernama Sudirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah ternyata Pemohon memiliki perbedaan nama dan tempat tanggal lahir dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sehingga beralasan hukum untuk menjamin kepastian hukum atas identitas Pemohon ke depan, Pemohon berhak untuk memilih identitas yang akan digunakan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk merubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Eletronik dan Kartu Keluarga tersebut, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili yaitu di Pengadilan Negeri Kota Timika karena Pemohon tinggal di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap apa yang dimohonkan Pemohon tersebut sebagaimana dihubungkan dengan seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, Hakim berkesimpulan bahwa secara formil permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk diajukan melalui *Jurisdiiksi Voluntair*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu), yang memohon agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), yang memohon agar menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari semula tertulis dan dibaca Sudirman, tempat tanggal lahir Ale-ale, 02-07-1997 sesuai KTP-E Nomor 9109013107910004 dan Kartu Keluarga Nomor 9109011411160014 menjadi tertulis dan dibaca Junaedi, tempat tanggal lahir Mamuju, 31 Juli 1991 sesuai Sertifikat Keterampilan Nomor 6222022466143420 tertanggal Banjarmasin, 24 November 2020., Terhadap petitum tersebut Hakim berdasarkan pertimbangan dalam pokok permasalahan pertama dan kedua di atas, memandang petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sepanjang untuk menegaskan perubahan nama pemohon dari Sudirman menjadi Junaedi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), yang memohon agar menetapkan nama ayah yang sebelumnya tertulis Sudirman sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-24092019-0028 menjadi Junaedi., Terhadap petitum tersebut Hakim berdasarkan pertimbangan dalam pokok permasalahan pertama dan kedua di atas, memandang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan *a quo*, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Mengingat Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta perubahannya dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari semula tertulis dan dibaca Sudirman, tempat tanggal lahir Ale-ale, 02 Juli 1997 sesuai Kartu Tanda Penduduk Eletronik Nomor 9109013107910004 dan Kartu Keluarga Nomor 9109011411160014 menjadi tertulis dan dibaca Junaedi, tempat tanggal lahir Mamuju, 31 Juli 1991;
3. Menetapkan nama ayah yang sebelumnya tertulis Sudirman, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-24092019-0028 menjadi Junaedi;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp410.000,00 (Empat ratus sepuluh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 oleh Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Tim tanggal 28 Oktober 2021, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H.,

Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

.....	Biaya Pendaftaran / PNPB Rp	
30.000,00		
.....	Biaya Pemberkasan / ATK Rp	
150.000,00		
.....	Biaya Panggilan	Rp 150.000,00
.....	Biaya Sumpah	Rp 60.000,00
.....	Biaya Materai	Rp 10.000,00
.....	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah.....		<u>Rp 410.000,00</u>

(Terbilang : Empat ratus sepuluh ribu rupiah)